



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	MASDARUL KHOIRI	L	PONGGOK	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN PONGGOK
2.	YUNI LESTARI	P	PONGGOK	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN PONGGOK
3.	AHMAD IZZUL FATAA IJTAABA RABBAHU	L	PONGGOK	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN PONGGOK
4.	AGUS PRIYONO	L	PONGGOK	BENDO	DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK
5.	AHMAD DENNIS WIDYA PRADANA	L	PONGGOK	BENDO	DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK
6.	ERNA OCHTAVIANA	P	PONGGOK	BENDO	DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK
7.	IKFINA NADZIROH	P	PONGGOK	CANDIREJO	DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK
8.	WARIF INDRAMAWATI	P	PONGGOK	CANDIREJO	DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK
9.	MIFTAKUL JANNAH	P	PONGGOK	CANDIREJO	DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK
10.	NISWATUL KHAMIDAH	P	PONGGOK	DADAPLANGU	DESA DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK
11.	FARIS RIZQY ROMADLON	L	PONGGOK	DADAPLANGU	DESA DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK
12.	AKBRAM FAISHAL MAHARDANI	L	PONGGOK	DADAPLANGU	DESA DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK
13.	BONO HERMAJI	L	PONGGOK	GEMBONGAN	DESA GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK

14.	BAYU ERDANI	L	PONGGOK	GEMBONGAN	DESA GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK
15.	DHEA ALFINA DAMATUSSOLAH	P	PONGGOK	GEMBONGAN	DESA GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK
16.	MOH FAWAS ANNURUDIN	L	PONGGOK	JATILENGGER	DESA JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK
17.	TRI DINA ERLANI	P	PONGGOK	JATILENGGER	DESA JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK
18.	RIZKY MEI RAHAYU	P	PONGGOK	JATILENGGER	DESA JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK
19.	HENREY WAHYU UTAMA	L	PONGGOK	KARANGBENDO	DESA KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK
20.	ENDRO JEMONO	L	PONGGOK	KARANGBENDO	DESA KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK
21.	RUDY KURNIAWAN	L	PONGGOK	KARANGBENDO	DESA KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK
22.	ULYA FIRDAUSY	P	PONGGOK	KAWEDUSAN	DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
23.	SAEFUDIN	L	PONGGOK	KAWEDUSAN	DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
24.	ACHMAD CHOIRUDIN	L	PONGGOK	KAWEDUSAN	DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
25.	NINA AYU ANGGAINI	P	PONGGOK	KEBONDUREN	DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK
26.	MONICA AZIZ MANGESHKAR	P	PONGGOK	KEBONDUREN	DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK
27.	MUHAMAD RIFKI MUSTOFA	L	PONGGOK	KEBONDUREN	DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK
28.	ALIF NASARULLI NUR FIKRI	L	PONGGOK	LANGON	DESA LANGON KECAMATAN PONGGOK
29.	SALMAN SALISI	L	PONGGOK	LANGON	DESA LANGON KECAMATAN PONGGOK
30.	MUHAMMAD ANWAR	L	PONGGOK	LANGON	DESA LANGON KECAMATAN PONGGOK
31.	CHOIRUL MUBTADIIN	P	PONGGOK	MALIRAN	DESA MALIRAN KECAMATAN PONGGOK
32.	DANANG MUHAMMAD ZULKARNAIN	L	PONGGOK	MALIRAN	DESA MALIRAN KECAMATAN PONGGOK
33.	DINI PURNAMA SARI	P	PONGGOK	MALIRAN	DESA MALIRAN KECAMATAN PONGGOK
34.	ZAINAL ARIFIN	L	PONGGOK	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN PONGGOK
35.	EKO NUR HIDAYAH	P	PONGGOK	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN PONGGOK
36.	NURIL ZAHROTUL AFIDAH	P	PONGGOK	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN PONGGOK
37.	SANDY ANANDA PRASETYO	L	PONGGOK	PONGGOK	DESA PONGGOK KECAMATAN PONGGOK
38.	YOGI WIDARTO	L	PONGGOK	PONGGOK	DESA PONGGOK KECAMATAN PONGGOK
39.	MOH. CHOIRUL ANWAR	L	PONGGOK	PONGGOK	DESA PONGGOK KECAMATAN PONGGOK
40.	ENDANG SETYOWATI	P	PONGGOK	RINGINANYAR	DESA RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK
41.	FATWAUR ROJI	L	PONGGOK	RINGINANYAR	DESA RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK
42.	MOHAMMAD AL HAF A SYAHFA ALVI	L	PONGGOK	RINGINANYAR	DESA RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK
43.	M. SAIF ZULFA	L	PONGGOK	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK

44.	HERI SUSILO	L	PONGGOK	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK
45.	GALIH SETYO PRIBADI	L	PONGGOK	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

